



**PUTUSAN**

Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutan Arianda Alias Sutan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perniagaan Lk. VI Kel. Stabat Baru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Malam

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019'
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Binjai, berkantor di Jalan F.L Tobing Nomor 4 Lingkungan IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan No. 929/Pid.Sus/2019/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. SUTAN ARIANDA Als. SUTAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. SUTAN ARIANDA Als. SUTAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu;
  - 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan ganja;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa SUTAN ARIANDA Als. SUTAN pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Lk.VI Kel.Paya Mabar Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan temannya yang bernama FERI (DPO) seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah yang bertempat di dekat Kuburan Cina Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat, lalu terdakwa menyimpan dengan mengantong narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Warnet dan bertemu dengan Zekwan (DPO) dimana Zekwan memanggil terdakwa dengan mengatakan "Sutan, kemari dulu, kemudian terdakwa menemui Zekwan dibelakang warnet, kemudian zekwan berkata, Tan, tolong kau antar dulu barang ini sama di Mandut, terdakwa menjawab "iya" lalu Zakwan memberikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Zekwan meninggalkan terdakwa, 30 menit kemudian datang saksi Syahrul Umam Lubis Als.Umam dengan mengendarai sepeda motor KLX yang berboncengan dengan saksi Ilham dan mengajak terdakwa ke Paya Mabar dekat rumah Okor untuk bermain Jackpot, selanjutnya dengan berboncengan tiga terdakwa bersama saksi Syahrul Umam Lubis dan saksi Ilham meninggalkan Warnet dan sesampai di Persimpangan dekat Pesantren Ibadurahman disetop oleh Petugas PoLsek Stabat yakni saksi Iptu Andri GT Siregar, saksi Bripka Herdianto dan Bripka Dodi Afrizal, melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkotika yang dibawa terdakwa, namun para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Stabat mengetahui terdakwa membuang bungkus narkotika tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta temannya yakni Syahrul Umam Lubis, Ilham barang bukti tersebut diatas yang diakui milik terdakwa ke kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum. Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/IL.11.0106/II/2019 tanggal 25 September 2019, bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih yang berisikan butiran Kristal warna putih berisikan sabu berat kotor 0,18 Gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih yang berisikan batang, biji, daun diduga ganja berat kotor 2,40 Gram dan berat bersih 2,20 Gram, adalah milik tersangka SUTAN ARIANDA Als. SUTAN;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic berisi daundan biji kering dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram. Barang bukti A, benar mengandung Positif Metamfetamina; dan B, benar mengandung Positif Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa An. SUTAN ARIANDA Als. SUTAN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiar:

Bahwa terdakwa SUTAN ARIANDA Als. SUTAN pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Lk.VI Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan temannya yang bernama FERİ (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah yang bertempat di dekat Kuburan Cina Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat, lalu terdakwa menyimpan dengan mengantong narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Warnet dan bertemu dengan Zekwan (DPO) dimana Zekwan memanggil terdakwa dengan mengatakan Sutan, kemari dulu, kemudian terdakwa menemui Zekwan dibelakang warnet, kemudian zekwan berkata, Tan, tolong kau antar dulu barang ini sama di Mandut, terdakwa menjawab iya lalu Zakwan memberikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Zekwan meninggalkan terdakwa, 30 menit kemudian datang saksi Syahrul Umam Lubis Als.Umam dengan mengendarai sepeda motor KLX yang berboncengan dengan saksi Ilham dan mengajak terdakwa ke Paya Mabar dekat rumah Okor untuk bermain Jackpot, selanjutnya dengan berboncengan tiga terdakwa bersama saksi Syahrul Umam Lubis dan saksi Ilham meninggalkan Warnet dan sesampai di Persimpangan dekat Pesantren Ibadurahman disetop oleh Petugas PoLsek Stabat yakni saksi Iptu Andri GT Siregar, saksi Bripka Herdianto dan Bripka Dodi Afrizal, melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkotika yang dibawa terdakwa, namun para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Stabat mengetahui terdakwa membuang bungkus narkotika tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta temannya yakni Syahrul Umam Lubis, Ilham barang bukti tersebut diatas yang diakui milik terdakwa ke kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL.11.0106/II/2019 tanggal 25 September 2019, bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih yang berisikan butiran Kristal warna putih berisikan sabu berat kotor 0,18 Gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih yang berisikan batang, biji, daun diduga ganja berat kotor 2,40 Gram dan berat bersih 2,20 Gram, adalah milik tersangka SUTAN ARIANDA Als. SUTAN,;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic berisi daundan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji kering dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram. Barang bukti A, benar mengandung Positif Metamfetamina; dan B, benar mengandung Positif Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa An. SUTAN ARIANDA Als. SUTAN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa SUTAN ARIANDA Als. SUTAN pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Lk.VI Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan temannya yang bernama FERI (DPO) seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah yang bertempat di dekat Kuburan Cina Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat, lalu terdakwa menyimpan dengan mengantong narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Warnet dan bertemu dengan Zekwan (DPO) dimana Zekwan memanggil terdakwa dengan mengatakan Sutan, kemari dulu, kemudian terdakwa menemui Zekwan dibelakang warnet, kemudian Zekwan berkata, "Tan, tolong kau antar dulu barang ini sama di Mandut," terdakwa menjawab "iya" lalu Zakwan memberikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Zekwan meninggalkan terdakwa, 30 menit kemudian datang saksi Syahrul Umam Lubis Als.Umam dengan mengendarai sepeda motor KLX yang berboncengan dengan saksi Ilham dan mengajak terdakwa ke Paya Mabar dekat rumah Okor untuk bermain Jackpot, selanjutnya dengan berboncengan tiga terdakwa bersama saksi Syahrul Umam Lubis dan saksi Ilham meninggalkan Warnet dan sesampai di Persimpangan dekat Pesantren Ibadurahman disetop oleh Petugas PoLsek Stabat yakni saksi Iptu Andri GT Siregar, saksi Bripka Herdianto dan Bripka Dodi Afrizal, melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkotika yang dibawa terdakwa, namun para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Stabat mengetahui terdakwa membuang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan narkotika tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta temannya yakni Syahrul Umam Lubis, Ilham barang bukti tersebut diatas yang diakui milik terdakwa ke kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL.11.0106/II/2019 tanggal 25 September 2019, bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih yang berisikan butiran Kristal warna putih berisikan sabu berat kotor 0,18 Gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih yang berisikan batang, biji, daun diduga ganja berat kotor 2,40 Gram dan berat bersih 2,20 Gram, adalah milik tersangka SUTAN ARIANDA Als. SUTAN;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; 1 (satu) bungkus plastic berisi daundan biji kering dengan berat netto 2,2 (dua koma dua) gram;

Barang bukti A, benar mengandung Positif Metamfetamina; dan B, benar mengandung Positif Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa An. SUTAN ARIANDA Als. SUTAN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dodi Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dijalam Umum LK.VI Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi bersama saksi Iptu Andri GT Siregar, dan saksi Bripka Herdianto, melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi turun ke TKP yang telah diinformasikan kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa membuang bungkusan, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta temannya yakni Syahrul Umam Lubis, Ilham barang bukti tersebut diatas yang diakui milik terdakwa ke kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja maupun sabu;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Herdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dijalam Umum LK.VI Kel.Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama saksi Iptu Andri GT Siregar, dan saksi Bripka Herdianto, melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi turun ke TKP yang telah diinformasikan kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa membuang bungkusan, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta temannya yakni Syahrul Umam Lubis, Ilham barang bukti tersebut diatas yang diakui milik terdakwa ke kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja maupun sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Stabat di Jalam Umum LK. VI Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat karena kasus narkotika jensi shabu dan ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa membuang bungkus berisi narkotika jenis shabu dan ganja ke dalam parit;
- Bahwa kemudian polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Zekwan (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja maupun sabu
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10385/NNF/2019 tanggal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dijalam Umum LK. VI Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi Dodi Afrizal bersama saksi Andri GT Siregar, dan saksi Herdianto melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi turun ke TKP yang telah diinformasikan kemudian saksi-saksi melakukan penyetapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa membuang bungkus, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, lalu saksi-saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Zekwan (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif metamfetamina dan positif ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sutan Arianda Alias Sutan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL.11.0106/II/2019 tanggal 25 September 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan dan Supiyani, Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalam Umum LK. VI Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi Dodi Afrizal bersama saksi Andri GT Siregar, dan saksi Herdianto melakukan pengkapan terhadap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara para saksi turun ke TKP yang telah diinformasikan kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa membuang bungkus, selanjutnya setelah beberapa saat dilakukan pencarian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan ganja ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam areal kebun tanaman jagung yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari penemuan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian para saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Stabat dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti narkotika tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Zekwan (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabudan ganja ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur dakwaan kumulatif dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ada dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL.11.0106/II/2019 tanggal 25 September 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10385/NNF/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan dan Supiyani, Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat netto 2,20 (dua koma dua puluh) gram terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb*



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Dodi Afrizal bersama saksi Andri GT Siregar dan saksi Herdianto ditemuykan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dimana Terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Zekwan (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan ganja, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Arianda Alias Sutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga sabu;
    - 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan ganja; Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX; Dikembalikan kepada yang berhak;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)